



PUTUSAN

Nomor ; 476/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : KUSNADI Alias RIAN Bin H.SOMAD.
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan baru RT.001 RW.004 Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II.1. Nama lengkap : VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT..
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Agustus 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : KP.Bukit Mulya RT.002 RW.008 Kelurahan Manggahang Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung. :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 20 Juli 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019..
4. Hakim Pengadilan negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 476/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 476/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad dan Terdakwa II Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka korban TB.Nomi Bahri Bin H.TB.Ahmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 Ayat (1) (2) ke-1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing –masing pidana Terdakwa I **Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad dan Terdakwa II Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I dan bterdakwa II berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ` 1 (satu) potong baju berwarna putih bintik biru bergambar merah dengan merk VVRD & CO, yang terdapat bercak darah **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka **Terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD bersama-dengan terdakwa II. VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di Cafe SAHARA Lantai 5 Ramayana Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib Saksi korban TB. NOMI BAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI dan saksi EFENDI Bin (alm) SAHID datang ke Cafe SAHARA untuk melakukan hiburan di Hall atau tempat musik yang berada di Cafe Sahara kemudian saksi korban TB. NOMI membooking perempuan yaitu saksi ITA ROSITA als PRILI binti MI'UN selama 2 (Dua) jam untuk menemani saksi korban TB. NOMI di tempat hiburan malam tersebut kepada terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD yang bekerja sebagai Karyawan di Cafe Sahara kemudian saksi ITA ROSITA yang menemani saksi TB. NOMI ditarik oleh terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD keluar dari hall/Room dengan alasan waktu boking sudah habis lalu saksi korban TB. NOMI mengejar ke lorong pintu masuk hall/room untuk meminta tambahan waktu selama 5 (Lima) menit namun terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD tidak memberikannya dan langsung menunjuk-nunjuk saksi korban TB. NOMI BAHRI sambil berkata **"RESE KAMU ITU"** dengan nada tinggi, karena saksi korban TB. NOMI merasa tersinggung dengan perkataannya kemudian saksi korban TB. NOMI mendorong badan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD setelah itu terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD berteriak memanggil terdakwa II. VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT yang bekerja sebagai Manager di Cafe Sahara tersebut bersama orang-orang yang saksi korban TB. NOMI tidak mengenalnya setelah itu secara bersamaan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD memukul hidung saksi korban TB. NOMI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa II. VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT memukul kearah kepala sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang badan saksi korban TB. NOMI dan secara bersamaan diikuti oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (DPO) yang ikut memukuli saksi korban TB. NOMI ke arah badan dan kepala secara bersamaan sehingga saksi korban TB. NOMI terjatuh kemudian terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD menginjak-injak dan memukul badan saksi korban TB. NOMI pada saat saksi korban TB. NOMI terjatuh, kemudian saksi EFENDI bin (alm) SAHID, saksi MUHAMAD AMIN Bin (alm) MAMUN dan saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI keluar dari Hall/room dan memisahkan saksi korban TB. NOMI setelah itu saksi korban TB. NOMI dibawa keluar dari area Cafe Sahara.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 302/VER/RS/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr.IKA AGITRA NINGRUM. Sebagai dokter spesialis Forensik pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal dr. Drajat Prawiranegara kabupaten Serang, dengan hasil pemeriksaan luka :

Dengan kesimpulan : pada penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ditemukan luka lecet pada kepala samping kiri, lengan bawah kiri, memar pada dahi kanan, punggung kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, bengkak pada kepala samping kiri, hidung kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh antara tujuh hari sampai empat belas hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TB,NOMI Bin H.TB.AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidik dan dibuatkan BAP dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar.
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam.02.00 Wib di Café Sahara Lantai 5 Ramayana Serang.
 - Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan pengunjung yang saksi tidak kenal ada sekitar berjumlah 12 (dua belas) orang,
- Bahwa benar saksi dan teman saksi awalnya boking perempuan untuk menemani saksi di Cafe Sahara.
- Bahwa benar yang menjadi pemicu keributan adalah waktu boking belum habis saksi minta tambahan waktu 5 (lima) meni akan tetapi tidak dibolehkan.
- Bahwa benar saksi dating ke cafe Sahara bersama dengan teman saksi yang bernama Muhamad Kaisar,Amin dan Efen.
- Bahwa saksi di pukul dibagian hidung dan kepala yang mengakibatkan luka robek,luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian tangan.
- Bahwa benar Terdakwa Rian memukul 1 (satu) kali ke bagian hidung.
- Bahwa benar kemudian saksi di Visum.
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan saksi telah terjadi perdamaian dan para Terdakwa telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa waktu boking sudah habis sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **MUHAMAD KAISAR Bin MUHAMAD JUPRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidik dan dibuatkan BAP dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam.02.00 Wib di Café Sahara Lantai 5 Ramayana Serang.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Tb,Nomi.;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan pengunjung yang saksi tidak kenal ada sekitar berjumlah 10 ((Sepuluh) orang,
- Bahwa benar saksi dan teman saksi awalnya boking perempuan untuk menemani saksi di Cafe Sahara.
- Bahwa benar yang menjadi pemicu keributan adalah waktu boking sudah habis saksi minta tambahan waktu 5 (lima) meni akan tetapi tidak dibolehkan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi datang ke cafe Sahara bersama dengan teman saksi yang bernama Tb.Naomi,Amin dan Efen.
- Bahwa saksi di pukul dibagian hidung dan kepala yang mengakibatkan luka robek,luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian tangan.
- Bahwa benar Terdakwa Rian memukul 1 (satu) kali ke bagian hidung.
- Bahwa benar kemudian saksi di Visum.
- Bahwa saksi tahu sepulang dari kamar mandi posisi TB.Nomi sudah dipukul dan jatuh dan saksi pada saat itu berusaha melerai dan memisahkan dan pada saat memisahkan saksi juga kena pukul tapi tidak tahu siapa yang memukul karena posisi lagi keadaan ribut.
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan saksi Tb.Naomi telah terjadi perdamaian dan para Terdakwa telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi , Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMAD AMIN Bin MAMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidik dan dibuatkan BAP dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada Hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam.02.00 Wib di Café Sahara Lantai 5 Ramayana Serang.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi ;Tb.Nomi
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa dan pengunjung yang saksi tidak kenal ada sekitar berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi dan teman saksi awalnya boking perempuan untuk menemani saksi di Cafe Sahara.
- Bahwa benar yang menjadi pemicu keributan adalah waktu boking sudah habis saksi minta tambahan waktu 5 (lima) meni akan tetapi tidak dibolehkan.
- Bahwa benar saksi datang ke cafe Sahara bersama dengan teman saksi yang bernama TB.Naomi .Muhamad Kaisar, dan Efen.
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa memukul saksi Tb.Naomi berapa kali karena posisi Tb.Nomi pada saat itu sudah menunduk kena pukul.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi di Visum.
- Bahwa saksi Tb.Nomi setelah dipukul mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lebam pada badannya.
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan saksi Tb.Nomi telah terjadi perdamaian dan para Terdakwa telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ITA ROSITA Alias PRILI Binti MA/MUN** ,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidik dan dibuatkan BAP dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam.02.00 Wib di Café Sahara Lantai 5 Ramayana Serang.
- Bahwa benar saksi pada saat terjadinya penganiayaan sedang bekerja sebagai pemandu lagu dan menemani korban sebagai tamu.
- Bahwa benar korban pada saat itu datang ke cafe Sahara bersama temannya berjumlah 4 (empat) orang..
- Bahwa benar korban pada saat itu sudah habis jam bokingnya dan kalau mau tambah harus bayar lagi tetapi korban pada saat itu tidak mau dan memukul Terdakwa Kusnadi dan Terdakwa Kusnadi meminta bantuan Terdakwa Virgiawan.
- Bahwa benar korban pada saat itu boking selama 2 (dua) jam '
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul korban.
- Bahwa benar posisi terjadinya keributan di Lorong dekat Kasir..
- Bahwa keadaan lampu diLorong itu remang-remang tidak terlalu terang..
- Bahwa saksi juga tidak melihat teman korban kena pukul karena posisi saksi pada saat itu mau ganti baju.
- Bahwa saksi tidak melihat korban luka-luka.
- Bahwa saksi tidak mendengar Para Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar kepada korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge :

5. Saksi **DEWI WARNA GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa sebagai teman karena sama-sama bekerja di Café Sahara ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Café Sahara sebagai Kasir;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi Naomi.
- Bahwa saksi tahunya Kaisar temannya Naomi minta maaf kalau Naomi sudah memukul Kusnadi ;
- Bahwa saksi pada saat Kusnadi dipukul oleh Naomi posisi berada dekat Kasir dan sempat berteriak minta tolong yang kemudian terdakwa Virgiawan datang dan melerainya akan tetapi Naomi dan Kaisar mendorong dan memukul Virgiawan.
- Bahwa keributan itu kemudian terjadi lagi di Lorong hanya saksi tidak melihatnya secara langsung.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju berwarna putih bintang biru bergambar merah dengan merk VVRD & CO yang terdapat bercak darah.
- Visum Et Revertum No.302/VER/RS/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ika Agitra Ningrum Sebagai dokter Spesialis Forensik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan BAP dan keterangan di BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang pada Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Sekira jam 02.00 Wib di Cafe SAHARA Lantai 5 Ramayana Serang
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib Saksi korban TB. NOMI BAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI dan saksi EFENDI Bin (alm) SAHID datang ke Cafe SAHARA untuk melakukan hiburan di Hall atau tempat musik yang berada di Cafe Sahara kemudian saksi korban TB. NOMI membooking perempuan yaitu saksi ITA ROSITA als PRILI binti MI'UN selama 2 (Dua) jam untuk menemani saksi korban TB. NOMI di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat hiburan malam tersebut kepada terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD yang bekerja sebagai Karyawan di Cafe Sahara kemudian saksi ITA ROSITA yang menemani saksi TB. NOMI ditarik oleh terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD keluar dari hall/Room dengan alasan waktu boking sudah habis lalu saksi korban TB. NOMI mengejar ke lorong pintu masuk hall/room untuk meminta tambahan waktu selama 5 (Lima) menit namun terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD tidak memberikannya dan langsung menunjuk-nunjuk saksi korban TB. NOMI BAHRI sambil berkata **“RESE KAMU ITU”** dengan nada tinggi, karena saksi korban TB. NOMI merasa tersinggung dengan perkataannya kemudian saksi korban TB. NOMI mendorong badan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD setelah itu terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD berteriak memanggil terdakwa II. VIRGIWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT yang bekerja sebagai Manager di Cafe Sahara tersebut bersama orang-orang yang saksi korban TB. NOMI tidak mengenalnya setelah itu secara bersamaan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD memukul hidung saksi korban TB. NOMI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa II. VIRGIWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT memukul kearah kepala sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang badan saksi korban TB. NOMI dan secara bersamaan diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (DPO) yang ikut memukuli saksi korban TB. NOMI ke arah badan dan kepala secara bersamaan sehingga saksi korban TB. NOMI terjatuh kemudian terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD menginjak-injak dan memukul badan saksi korban TB. NOMI pada saat saksi korban TB. NOMI terjatuh, kemudian saksi EFENDI bin (alm) SAHID, saksi MUHAMAD AMIN Bin (alm) MAMUN dan saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI keluar dari Hall/room dan memisahkan saksi korban TB. NOMI setelah itu saksi korban TB. NOMI dibawa keluar dari area Cafe Sahara.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.TB.NOMI BAHRI dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali kearah dada korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib Saksi korban TB. NOMI BAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI dan saksi EFENDI Bin (alm) SAHID datang ke Cafe SAHARA untuk melakukan hiburan di Hall atau tempat musik yang berada di Cafe Sahara kemudian saksi korban TB. NOMI membooking perempuan yaitu saksi ITA ROSITA als PRILI binti MI'UN selama 2 (Dua) jam untuk menemani saksi korban TB. NOMI di tempat hiburan malam tersebut kepada terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD yang bekerja sebagai Karyawan di Cafe Sahara kemudian saksi ITA ROSITA yang menemani saksi TB. NOMI ditarik oleh terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD keluar dari hall/Room dengan alasan waktu boking sudah habis lalu saksi korban TB. NOMI mengejar ke lorong pintu masuk hall/room untuk meminta tambahan waktu selama 5 (Lima) menit namun terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD tidak memberikannya dan langsung menunjuk-nunjuk saksi korban TB. NOMI BAHRI sambil berkata **"RESE KAMU ITU"** dengan nada tinggi, karena saksi korban TB. NOMI merasa tersinggung dengan perkataannya kemudian saksi korban TB. NOMI mendorong badan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD setelah itu terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD berteriak memanggil terdakwa II. VIRGIWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT yang bekerja sebagai Manager di Cafe Sahara tersebut bersama orang-orang yang saksi korban TB. NOMI tidak mengenalnya setelah itu secara bersamaan terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD memukul hidung saksi korban TB. NOMI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa II. VIRGIWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT memukul kearah kepala sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang badan saksi korban TB. NOMI dan secara bersamaan diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal kurang lebih 12 (dua belas) orang (DPO) yang ikut memukuli saksi korban TB. NOMI ke arah badan dan kepala secara bersamaan sehingga saksi korban TB. NOMI terjatuh kemudian terdakwa I. KUSNADI Als RIAN Bin H. SOMAD menginjak-injak dan memukul badan saksi korban TB. NOMI pada saat saksi korban TB. NOMI terjatuh, kemudian saksi EFENDI bin (alm) SAHID, saksi MUHAMAD AMIN Bin (alm) MAMUN dan saksi MUHAMAD KAISAR bin MUHAMAD JUPRI keluar dari Hall/room dan memisahkan saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TB. NOMI setelah itu saksi korban TB. NOMI dibawa keluar dari area Cafe Sahara.

- Bahwa terdakwa turut serta dalam kejadian tersebut namun terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (Satu) kali kearah wajah korban Sdr.TB.NOMI BAHRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam.02.00 Wib di Café Sahara Lantai 5 Ramayana Serang.
- Bahwa benar penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Kurnadi Alias Rian Bin H.Somad dengan cara memukul hidung saksi Korban TB.Nomi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa II Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat memukul kearah kepala dan menendang secara bersamaan diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal sebanyak 12 orang (DPO) yang ikut memukul saksi TB.Nomi sehingga saksi korban TB.Nomi terjatuh yang mengakibatkan saksi TB.Nomi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum NO.302/VER/RS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Ika Agitra Ningrum sebagai dokter spesialis Forensik .
- Bahwa yang menjadi pemicuan keributan karena saksi Tb.Nomi minta tambah waktu boking padahal waktunya sudah habis.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek Hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg



perbuatannya, hubungannya dengan perkara ini Terdakwa . Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad dan terdakwa II Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana mengingat fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya serta para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik .Hal ini didukung oleh keterangan Para saksi,barang bukti serta keterangan Para Terdakwa.

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“ad. 1. Barang siapa ”** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang,Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Jam 23.30 Wib saksi korban Tb.Nomi Bahri Bin H.TB.Ahmadi bersama saksi Muhamad Kaisar Bin Muhamad Djupri dan saksi Efendi Bin Sahid (ALM) dating ke Cafe Sahara untuk melakukan hiburan di Hall atau tempat music yang berada di Cafe Sahara kemudian saksi TB.Nomi membooking perempuan yaitu saksi Ita Rosita Alias Prli Binti Mi'un selama 2 jam untuk menemani saksi Tb.Nomi ditempat hiburan tersebut, kemudian saksi Ita Rosita Alias Prli Binti Mi'un ditarik oleh terdakwa Kusnadi Alias Rian bin H.Somad yang bekerja di Cafe Sahara dengan ala an waktu boking habis, kemudian saksi Korban TB.Nomi mengejar ke loring pintu masuk Hall/Room untuk meminta tambahan waktu 5 menit namun Terdakwa Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad tidak memberikannya dan langsung menunjuk saksi korban TB.Nomi sambil berkata rese kamu itu dengan nada tinggi, karena merasa tersinggung dengan perkataannya kemudian saksi TB.Nomi mendorong badan Terdakwa kusnadi Alias Rian Bin H.Somad berterial memanggil Terdakwa II Virgiawan Satrian bin Taufik Hidayat yang bekerja sebagai Manager di Cafe Sahara bersama-sama dengan orang tidak dikenalnya setelah itu secara bersamaan Terdakwa kusnadi Alias Rian Bin H.Somad memukul hidung korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat memukul kea rah kepala sebanyak 1 kali dan menendangnya badan saksi TB.Nomi secara bersamaan diikuti oleh orang-orang kurang lebih 12 orang (DPO) ikut memukul saksi TB.Nomi sehingga saksi TB.Nomi terjatuh dan teman-temannya saksi TB.Nomi berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkannya dan berhasil membawa TB.Nomi keluar dari Area Cafe Sahara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum NO.302/VER/RS/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Ika Agitra Ningrum sebagai dokter spesialis Forensik dengan hasil pemeriksaan luka.

Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan kota, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang telah diajukan di persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju berwarna putih bintik biru bergambar merah dengan merk VVRD & CO yang terdapat bercak darah

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan penderitaan luka-luka bagi korban TB.Nomi Bahri Bin H.TB.Ahmadi.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan .
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum/
- Tekah ada perdamaian antara saksi korban dan para Terdakwa.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Para Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Para Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad** dan terdakwa **II. Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Kusnadi Alias Rian Bin H.Somad** dan Terdakwa **II. Virgiawan Satria Bin Taufik Hidayat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) hari** .
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berwarna putih bintik biru bergambar merah dengan merk VVRD & CO, yang terdapat bercak darah ;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAKILAH, S.H., M.H.**, dan **DIAH TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota, tersebut dibantu oleh **Hj. YANI IRAWATI, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **BACHTIAR
HILMY.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAKILAH, S.H., M.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. YANI IRAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)